


The Influence Implementation Of E-filing System, Level Of Understanding Taxation, And Taxpayer Awareness Towards Taxpayer Compliance

Anisa Purnama Noor¹ , Esih Jayanti², Tri Yuwono³

Department of Management, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap, Indonesia

 purnamanooranisa02@gmail.com

Abstract

This study aims to test the influence implementation of e-filing system, level of understanding taxation, and taxpayers awareness towards taxpayer compliance in the area of Covid-19 pandemic at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap. This study uses quantitative methods. The data used for hypothesis testing primary data obtained through distributing questionnaires to taxpayers in Cilacap area with a total sample 175. The analytical method used to answer the truth of the hypothesis is multiple linear regression testing. After analyzing, it can be seen the variable implementation of e-filing system, level of understanding taxation, and awareness taxpayers partially and simultaneously affect taxpayer compliance in the area of Covid-19 pandemic at Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap. This is evidenced by the significance value of the three variables less than 0,05.

Keywords: *Application Of The E-filing System; Level Of Understanding Taxation;*

Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance

Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada era pandemi covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan untuk pengujian hipotesis menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak di wilayah Cilacap dengan jumlah sampel sebanyak 175. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab kebenaran hipotesis adalah dengan pengujian regresi linier berganda. Setelah dianalisis, dapat diketahui bahwa variabel penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada era pandemi covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi dari ketiga variabel kurang dari 0,05.

Kata kunci: *Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Penerapan Sistem E-filing; Tingkat Pemahaman Perpajakan*



1. Pendahuluan

Suatu negara dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai kebutuhan dalam pelaksanaannya, oleh karena itu pemerintah melakukan upaya meningkatkan pendapatan atau penerimaan yang bersumber dari pajak untuk membiayai segala bentuk kebutuhan dalam pelaksanaannya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007) [1]. Oleh karena itu, setiap wajib pajak yang dikategorikan menjadi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan harus melakukan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang berwenang selalu berusaha memberikan kemudahan kepada wajib pajak dengan melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan, salah satunya yaitu dengan menerbitkan Peraturan DJP Nomor PER-1/PJ/2014 yang telah diperbarui dengan PER-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT) menggunakan sistem *e-filing*. Perubahan penting dalam peraturan ini adalah kewajiban penyampaian SPT melalui sistem *e-filing* untuk meringankan beban administrasi wajib pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (www.pajak.go.id) [2]. Pada era pandemi Covid-19 saat ini telah memunculkan masalah-masalah yang harus dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, Pandemi Covid-19 juga telah berdampak terhadap penurunan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari pajak. Oleh karena itu penggunaan sistem *e-filing* pada era pandemi Covid-19 dianggap tepat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga pendapatan pajak diharapkan juga akan ikut meningkat. Adanya sistem pelaporan pajak secara elektronik atau *e-filing* dapat memudahkan wajib pajak. Wajib pajak dapat melaporkan SPTnya dimanapun dan kapanpun bahkan dihari libur wajib pajak tetap bisa melaporkan SPTnya. Selain itu, penggunaan sistem *e-filing* pada era pandemi Covid-19 dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mengikuti dan patuh anjuran pemerintah mematuhi protokol kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19 yaitu dengan mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Yentina Siregar, 2018) [3]. Penelitian lain membuktikan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Dara Ayu, 2019) [4].

Tingkat pemahaman perpajakan juga menjadi faktor kepatuhan wajib pajak meningkat atau menurun. Pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pikiran wajib pajak dalam menjalankan dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Jayanti, 2017) [5]. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Dona Fitria, 2017) [6]. Selain dengan tingkat pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak juga harus diikuti dengan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya (Suandy, 2016) [7]. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Kadek dan Putu, 2017) [8].

Kebijakan kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting dalam setiap negara. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia selalu mengupayakan kepatuhan wajib pajak meningkat agar pendapatan negara juga akan meningkat. Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perpajakan (Siti Kurnia rahayu, 2017) [9]. Penelitian terdahulu membuktikan bahwa penggunaan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ahmad dan Febrian, 2019) [10]. Dari beberapa penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk menguji ulang pengaruh penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada era pandemi covid-19 dengan tempat yang berbeda yaitu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap. Penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan berkaitan dengan kemanfaatannya, karena untuk

mengetahui apakah penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada era pandemi Covid-19 seperti saat ini di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap.

2. Literatur Review

2.1. Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009) [11].

2.2. Penerapan Sistem *E-filing*

Sistem *e-filing* dapat mendukung kepatuhan jika wajib pajak merasa sistem *e-filing* memberikan manfaat (Agustiningsih, 2016) [12]. Hal ini dibuktikan dalam penelitian terdahulu bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Yentina Siregar, 2018) [3]. Penelitian lain membuktikan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Dara Ayu, 2019) [4]. Dengan demikian hipotesis pertama, yaitu :

H₁: Penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada era pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap.

2.3. Tingkat Pemahaman Perpajakan

Kepatuhan wajib pajak akan timbul jika wajib pajak memahami tentang pajak dan mengerti kewajibannya sebagai wajib pajak. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman perpajakan akan membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini dibuktikan dalam penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Dona Fitria, 2017) [6]. Maka dapat dirumuskan hipotesis yang kedua, yaitu:

H₂: Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada era pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap.

2.4. Kesadaran Wajib Pajak

Tingkat kesadaran wajib pajak menunjukkan tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak (Sihar dan Eko, 2016) [13]. Maka semakin tinggi kesadaran wajib pajak kepatuhan wajib pajak meningkat (Kartika, 2020) [14]. Hal ini dibuktikan dalam penelitian terdahulu bahwa wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Kadek dan Putu, 2017) [8]. Maka hipotesis ketiga, yaitu :

H₃: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada era pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap.

2.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak tinggi, serta apabila wajib pajak merasa sistem *e-filing* memudahkan dan bermanfaat. Hasil dari penelitian terdahulu membuktikan penggunaan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ahmad dan Febrian, 2019) [10]. Maka dapat dirumuskan hipotesis keempat, yaitu :

H₄: Penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada era pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap.

3. Metode

3.1. Responden

Populasi yang digunakan adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cilacap wajib SPT tahun 2020 sejumlah 81.048. Sampel yang digunakan adalah sebagian wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cilacap wajib SPT tahun 2020, untuk mengukur layaknya sampel yang digunakan dalam penelitian adalah antara 30 sampai

500 sampel (Sugiyono, 2016) [15]. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* metode *purposive sampling*. Namun, karena keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan media penyebaran hanya diperoleh sampel sebanyak 175.

3.2. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Pengolahan Data Perangkat Lunak Statistik. Tahapan analisis data yang dilakukan sebagai berikut :

3.2.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengukur reliabel atau tidaknya suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel.

3.2.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastiditas.

3.2.3. Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut rumus analisis regresi linear berganda :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

= Kepatuhan Wajib Pajak
 a = Konstanta Regresi
 $\beta_1; \beta_2; \beta_3$ = Koefisien Regresi
 $X_1; X_2; X_3$ = Penerapan Sistem *E-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

3.2.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data. Uji hipotesis yang digunakan adalah Uji T, Uji F, dan Uji R²

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Analisis Data

4.1.1. Deskripsi Data Responden

Karakteristik responden dibagi menjadi 3 kategori. Pertama berdasarkan jenis kelamin, responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 109 wajib pajak (62,3%) dan responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 66 wajib pajak (37,7%). Kedua berdasarkan usia, responden dengan usia 20–30 tahun berjumlah 83 wajib pajak (47,4%), responden usia 31–40 tahun berjumlah 54 wajib pajak (30,9%), responden usia 41–50 tahun berjumlah 25 wajib pajak (14,3%), dan responden usia >50 tahun berjumlah 13 wajib pajak (7,4%). Ketiga berdasarkan tingkat pendidikan, responden dengan pendidikan SMP/Sederajat berjumlah 2 wajib pajak (1,1%), responden pendidikan SMA/Sederajat berjumlah 62 wajib pajak (35,4%), responden pendidikan Diploma berjumlah 28 wajib pajak (16,0%), dan responden pendidikan Sarjana berjumlah 83 wajib pajak (47,4%).

4.1.2. Uji Validitas Dan Uji Reliabilitas

Hasil uji validitas pada **Tabel 1.** diketahui bahwa seluruh indikator (pertanyaan) yang di uji dalam penelitian ini nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} pada taraf signifikansi 5% (0,05) sebesar 0,148. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dari semua variabel dikatakan valid dan layak untuk dijadikan data penelitian selanjutnya.

Tabel 1. Hasil uji validitas

Variabel	Indikator	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-filing</i> (X_1)	X1.1	0,753	0,148	Valid
	X1.2	0,734	0,148	Valid
	X1.3	0,736	0,148	Valid
	X1.4	0,785	0,148	Valid
	X1.5	0,756	0,148	Valid
	X1.6	0,679	0,148	Valid
	X1.7	0,732	0,148	Valid
Tingkat Pemahaman Perpajakan (X_2)	X2.1	0,780	0,148	Valid
	X2.2	0,735	0,148	Valid
	X2.3	0,728	0,148	Valid
	X2.4	0,793	0,148	Valid

Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	X3.1	0,659	0,148	Valid
	X3.2	0,713	0,148	Valid
	X3.3	0,783	0,148	Valid
	X3.4	0,757	0,148	Valid
	X3.5	0,797	0,148	Valid
	X3.6	0,772	0,148	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,633	0,148	Valid
	Y.2	0,647	0,148	Valid
	Y.3	0,798	0,148	Valid
	Y.4	0,822	0,148	Valid
	Y.5	0,809	0,148	Valid

Sumber: Hasil pengolahan data perangkat lunak statistik

Hasil uji reliabilitas pada [Tabel 2](#). diketahui nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dikatakan reliabel dan dapat digunakan untuk uji selanjutnya.

Tabel 2. Hasil uji reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-filing</i> (X ₁)	0,859	0,60	Reliabel
Tingkat Pemahaman Perpajakan (X ₂)	0,754	0,60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	0,840	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,796	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil pengolahan data perangkat lunak statistik

4.1.3. Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas pada [Tabel 3](#). diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan dapat dilanjut untuk uji selanjutnya.

Tabel 3. Hasil uji normalitas

Data	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
Model Regresi	0,087	Normal

Sumber: Hasil pengolahan data perangkat lunak statistik

Hasil uji multikolinearitas pada [Tabel 4](#). diketahui *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan *Variation Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil uji multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-filing</i> (X ₁)	0,523	1,911	Tidak terjadi multikolinearitas
Tingkat Pemahaman Perpajakan (X ₂)	0,510	1,962	Tidak terjadi multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	0,485	2,061	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil pengolahan data perangkat lunak statistik

Hasil uji heteroskedastisitas pada [Tabel 5](#). diketahui semua variabel mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5. Hasil uji multikolinearitas

Variabel	<i>Sig</i>	Keterangan
Penerapan Sistem <i>E-filing</i> (X ₁)	0,197	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Tingkat Pemahaman Perpajakan (X ₂)	0,190	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	0,268	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil pengolahan data perangkat lunak statistik

4.1.4. Uji Regresi Linier Berganda

Hasil uji regresi linier berganda pada [Tabel 6](#). dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 2,676 + 0,201X_1 + 0,210X_2 + 0,358X_3$$

Tabel 6. Hasil uji regresi linier berganda

Variabel	Koefisien regresi
Penerapan Sistem <i>E-filing</i> (X ₁)	0,201
Tingkat Pemahaman Perpajakan (X ₂)	0,210
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	0,358
Konstanta = 2,676	

Sumber: Hasil pengolahan data perangkat lunak statistik

4.1.5. Uji Hipotesis

Hasil uji T (Uji Parsial) pada **Tabel 7.** dapat dijelaskan bahwa hasil regresi variabel penerapan sistem *e-filing* nilai $T_{hitung} 4,099 > T_{tabel} 1,974$ dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$ maka hipotesis pertama (H_1) diterima. Hasil regresi variabel tingkat pemahaman perpajakan nilai $T_{hitung} 2,325 > T_{tabel} 1,974$ dengan nilai signifikansi $0,021 < \alpha 0,05$ maka hipotesis kedua (H_2) diterima. Hasil regresi variabel kesadaran wajib pajak nilai $T_{hitung} 6,250 > T_{tabel} 1,974$ dengan nilai signifikansi $< \alpha 0,05$ maka hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Tabel 7. Hasil Uji T (Uji Parsial)

Variabel	T_{hitung}	T_{tabel}	Sig	Alpha	Kesimpulan
Penerapan Sistem <i>E-filing</i> (X_1)	4,099	1,974	0,000	0,05	Diterima
Tingkat Pemahaman Perpajakan (X_2)	2,325	1,974	0,021	0,05	Diterima
Kesadaran Wajib Pajak (X_3)	6,250	1,974	0,000	0,05	Diterima

Sumber: Hasil pengolahan data perangkat lunak statistik

Hasil uji F pada **Tabel 8.** Diketahui bahwa nilai $F_{hitung} 82,966 > F_{tabel} 2,66$ dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha$. Maka hipotesis keempat (H_4) diterima.

Tabel 8. Hasil Uji F (Uji Simultan)

Data	F_{hitung}	F_{table}	Sig	Alpha	Keterangan
Regression	82,966	2,66	0.000	0.05	Diterima

Sumber: Hasil pengolahan data perangkat lunak statistik

Hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada **Tabel 9.** diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0,586 atau 58,6% diartikan bahwa 58,6 % variasi variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak dapat diterangkan oleh variabel bebasnya yaitu penerapan sistem *e-filing*, tingkat kepatuhan wajib pajak dan keasaaran wajib pajak, sedangkan sisanya atau 41,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Tabel 9. Hasil uji koefisien determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,770	0,593	0,586	2,15305

Sumber: Hasil pengolahan data perangkat lunak statistik

4.2. Pembahasan

Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Era Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada era pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap, artinya semakin baik penerapan sistem *e-filing* maka kepatuhan wajib pajak meningkat. Selain itu, penggunaan sistem *e-filing* pada era pandemi Covid-19 dianggap tepat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penggunaan sistem *e-filing* dijadikan sebagai upaya untuk mengikuti dan patuh anjuran pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19 yaitu dengan mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Berdasarkan data responden jika dilihat dari pendidikan terakhir yaitu sarjana sebanyak 83 orang dapat disimpulkan responden dengan jenjang pendidikan sarjana memiliki tingkat pengetahuan yang lebih tinggi terkait penerapan sistem *e-filing*. Karena memiliki pengetahuan yang lebih tinggi terkait penerapan sistem *e-filing*, maka kepatuhan wajib pajak meningkat. Hal ini mendukung hasil penelitian oleh Yentina Siregar (2018) [3] yang menyatakan penerapan *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain oleh Dara Ayu (2019) [4] yang menyebutkan penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Era Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada era pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap, artinya semakin tinggi pemahaman perpajakan maka kepatuhan wajib pajak meningkat. Berdasarkan data responden jika dilihat dari pendidikan terakhir yaitu sarjana sebanyak 83 orang dapat disimpulkan responden dengan jenjang pendidikan sarjana memiliki pemahaman perpajakan yang lebih tinggi. Karena memiliki pemahaman perpajakan yang lebih tinggi maka kepatuhan wajib pajak meningkat. Hal ini mendukung hasil penelitian oleh Dona Fitria (2017) [6] yang menyebutkan pengetahuan dan pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Era Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada era pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap, artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Berdasarkan data responden jika dilihat dari pendidikan terakhir yaitu sarjana sebanyak 83 orang dapat disimpulkan responden dengan jenjang pendidikan sarjana memiliki tingkat kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi. Karena memiliki kesadaran wajib pajak yang lebih tinggi maka kepatuhan wajib pajak meningkat. Hal ini mendukung hasil penelitian oleh Kadek dan Putu (2017) [8] yang menyebutkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan Sistem *E-filing*, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Era Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada era pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap, karena semakin baik penerapan sistem *e-filing*, dan wajib pajak memiliki tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak meningkat. Hal ini mendukung hasil penelitian terdahulu oleh Ahmad dan Febrian (2019) [10] yang menyebutkan penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Kesimpulan

Penelitian ini berusaha mengungkapkan pengaruh penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing*, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada era pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilacap. Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yang mengambil topik yang sama agar dapat memperluas cakupan variabel penelitian yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti *e-billing* dan *e-registration*, pemahaman internet, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, tarif pajak, sikap wajib pajak dan sebaiknya melakukan penelitian

dengan ruang lingkup yang lebih luas serta menambah sampel lebih banyak lagi agar lebih menggeneralisasi hasil penelitian.

Referensi

- [1] Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1*. Jakarta.
- [2] Direktorat Jenderal Pajak (Online). 2020. www.pajak.go.id. Diakses pada tanggal 25 April 2021 Pukul 14.00 WIB.
- [3] Siregar, Yentina. 2018. *Pengaruh Penerapan E-filing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Bantam Selatan*. Jurnal BENING Prodi Manajemen.
- [4] Nianty, Dara Ayu. 2019. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan penerapan e-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Makassar Utara*. Bongaya Journal For Reseach in Accounting (BJRA).
- [5] Jayanti, E, D. 2017. *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. STIE Perbanas.
- [6] Fitria, Dona. 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Journal Of Applied Business and Economic.
- [7] Suandy, Erly. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Putri, Kadek Juniati dan Putu Ery Setiawan. 2017. *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. E-Jurnal Akuntansi.
- [9] Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- [10] Zulhazmi, Ahmad Burhan dan Ferian Kwanto. 2019. *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Bebas di Bintaro Trade Center)*. Jurnal Riset Bisnis.
- [11] Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang "Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang"*. Jakarta.
- [12] Agustiniingsih, W. 2016. *Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta*. Jurnal Akuntansi.
- [13] Tambun, Sihar dan Eko Witriyanto. 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-system Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Kepada Wajib Pajak di Komplek Perumahan Sunter Agung Jakarta Utara)*. Jurnal Akuntansi Perpajakan.
- [14] Nabila, Kartika. 2020. *Pengaruh Penerapan e-filing, Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada PT Bank X*. Jurnal Business Management, Economics and Accounting National Seminar.
- [15] Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)